

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 7 No. 1 Tahun 2025

Revitalisasi Kelembagaan menuju Transformasi Sistem Perbenihan Padi yang Berkelanjutan

Penulis

Suprehatin Suprehatin,¹ Amalia Ulpah,² Catur Setiawan,³ Tursina Andita Putri,¹
Rizqi Imaduddin Hakim,¹ Syafira Aulia Rangganis^{1,4}

¹ Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

² Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian

³ Ikatan Pengawas Benih Tanaman Indonesia (IPBTI)

⁴ Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Revitalisasi Kelembagaan Menuju Transformasi Sistem Perbenihan Padi yang Berkelanjutan

Isu Kunci

- 1) Penggunaan benih berkualitas berperan penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi,
- 2) Sistem perbenihan padi memiliki peran vital dalam memastikan ketersediaan benih berkualitas yang memenuhi enam kriteria utama: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu,
- 3) Permasalahan utama yang dihadapi dalam sistem perbenihan padi di Indonesia mencakup kelemahan dalam struktur kelembagaan, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga sehingga berdampak pada proses produksi dan distribusi benih,
- 4) Revitalisasi kelembagaan dalam sistem perbenihan padi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi, distribusi, dan pengawasan benih sehingga dapat mentransformasi sistem perbenihan padi dan berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia.

Ringkasan

Penggunaan benih padi berkualitas mendorong peningkatan produktivitas padi dan stabilitas pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Meskipun demikian, sistem perbenihan padi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius termasuk subsistem kelembagaan. Oleh karena itu penting dilakukan revitalisasi kelembagaan dalam sistem perbenihan yang mencakup (1) reposisi kembali peran Kementerian Pertanian dalam menjamin ketersediaan benih sumber, (2) penguatan balai benih tingkat provinsi dan kabupaten, (3) penguatan balai pengawasan dan sertifikasi benih, (4) penguatan produsen benih termasuk padi lokal, (5) transformasi BUMN perbenihan padi, (6) pengembangan sistem perbenihan berbasis masyarakat, dan (7) digitalisasi data perbenihan. Tujuh rekomendasi revitalisasi kelembagaan perbenihan padi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi, distribusi, dan pengawasan benih sehingga dapat mentransformasi sistem perbenihan padi yang berkelanjutan dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan di Indonesia.

Kata kunci: benih bersertifikat, benih padi, sistem perbenihan padi

Pendahuluan

Ketahanan pangan tidak hanya bermakna pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang berkelanjutan, melainkan juga sebagai landasan strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Faktor kunci ketahanan pangan tersebut diantaranya adalah ketersediaan benih tanaman pangan yang berkualitas, termasuk benih padi. Lebih lanjut, penggunaan benih padi berkualitas merupakan salah satu indikator yang berkaitan erat dengan produksi dan produktivitas tanaman padi. Mengingat peran strategis suatu benih, sudah tepat bahwa sistem perbenihan menjadi salah satu prioritas dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yaitu berupa modernisasi sistem perbenihan melalui pengembangan sistem perbenihan berbasis masyarakat yang didukung oleh teknologi mutakhir dan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan.

Penggunaan benih berkualitas, seperti varietas unggul baru (VUB), memiliki peran penting dalam produksi padi karena dapat meningkatkan produktivitas hingga mencapai 30-35% (Ditjen TP 2022). Studi empiris juga menunjukkan bahwa penggunaan benih unggul, dapat meningkatkan produksi padi hingga 16%, sedangkan irigasi dan pupuk hanya berkontribusi masing-masing sebesar 5% dan 4% (Fagi et al 2021). Lebih lanjut, penggunaan benih unggul, pupuk dan irigasi (ketiganya merupakan bagian dari intensifikasi pertanian) dapat meningkatkan produktivitas padi lebih tinggi (sebesar 75%) dibandingkan dengan perluasan areal tanam (ekstensifikasi pertanian) yaitu sebesar 25%. Studi tersebut semakin memperkuat pentingnya penggunaan benih berkualitas untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi.

Meskipun demikian, secara umum sistem perbenihan padi di Indonesia masih menghadapi permasalahan serius. Pertama, ketersediaan benih padi berkualitas hanya mampu memenuhi 67,13% dari kebutuhan potensial nasional yaitu sebesar

330.047 ton per tahun (Pardede 2023), sementara beberapa sentra produksi padi masih mengalami defisit benih berkualitas. Kedua, penggunaan benih bersertifikat untuk padi hanya mencapai 64% (Pardede 2023), jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 80%. Rendahnya penggunaan benih padi bersertifikat ini berdampak pada produktivitas dan kualitas tanaman padi.

Ketiga, produksi dan distribusi benih padi belum optimal. Hal ini dikarenakan rantai produksi, dari mulai benih penjenis (BS) hingga benih sebar (BR), ke distribusi benih padi yang panjang dengan melibatkan beragam aktor dan dalam cakupan wilayah yang berbeda sampai ke petani pengguna. Keempat, kurangnya koordinasi dan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga baik di tingkat kementerian terkait, lembaga penelitian, dinas pertanian dan produsen benih. Hal ini mengakibatkan kurang adanya sinergi dalam pengembangan VUB, produksi dan distribusi benih padi. Pada akhirnya, permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan persoalan sistem perbenihan padi nasional yang semakin kompleks, multidimensi, dan saling terkait.

Oleh karena itu, revitalisasi kelembagaan dalam sistem perbenihan padi sangat penting untuk menjamin ketersediaan benih padi berkualitas di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mentransformasi sistem perbenihan padi Indonesia yang berkelanjutan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sistem Perbenihan Padi di Indonesia

Sistem perbenihan padi di Indonesia pada dasarnya mencakup empat subsistem yaitu subsistem (1) penelitian, pemuliaan dan pelepasan varietas, (2) produksi dan distribusi benih, (3) pengawasan mutu benih, dan (4) penunjang seperti kelembagaan dan regulasi (Gambar 1).




Gambar 1. Sistem Perbenihan Padi di Indonesia
 Sumber: Direktorat Perbenihan (2020)

Subsistem pertama berperan dalam mengembangkan dan menyebarkan benih varietas unggul bersertifikat yang mampu berkontribusi dalam peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil. Subsistem kedua berperan untuk meningkatkan produksi dan distribusi benih bersertifikat untuk menjamin ketersediaan benih bagi petani. Selanjutnya, subsistem ketiga berperan dalam meningkatkan pengawasan mutu dan sertifikasi benih untuk menjamin mutu benih yang beredar. Terakhir, subsistem keempat berperan dalam memperkuat kelembagaan perbenihan serta meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyediaan benih bersertifikat. Berdasarkan peran-peran tersebut, jelas bahwa keempat subsistem tersebut saling terkait dalam suatu sistem perbenihan padi untuk mewujudkan penyediaan benih berkualitas dengan terjamin enam tepat (6T) yaitu waktu, varietas, jumlah, tempat, harga, dan mutu.

Pertama, penelitian dan pelepasan varietas padi, terutama padi inbrida, lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah, sedangkan pelaku lainnya yaitu perguruan tinggi dan produsen swasta. Sebelumnya, lembaga pemerintah yang secara khusus melakukan penelitian padi adalah Balai Besar Padi (BB Padi), yang saat ini berganti nama menjadi Badan Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) di bawah Kementerian Pertanian. Hingga Mei tahun 2024, Indonesia memiliki 531 varietas padi yang telah dilepas untuk usahatani, terdiri dari 416 varietas inbrida dan 107 varietas hibrida (Direktorat Perbenihan 2024).

Kedua, produksi benih padi dilakukan oleh aktor yang berbeda-beda baik berdasarkan jenis benih inbrida dan hibrida, maupun berdasarkan kelasnya yaitu benih label kuning (*breeder seed/BS/benih penjenis*), label putih (*foundational seed/FS/benih dasar*), label ungu (*stock seed/SS/benih pokok*), dan label biru (*extension seed/ES/BR/benih sebar*) (Gambar 2). Secara umum, produksi dan distribusi benih padi di



Gambar 2. Kelas Benih Padi dan Produsen serta Pengendali Mutu Benih di Indonesia
Sumber: BSIP Kementan (2024)

Indonesia dilakukan oleh lembaga pemerintah, BUMN, dan swasta. Namun untuk benih inbrida, tidak semua produsen dapat memproduksi semua kelas benih. Benih penjenis hanya dapat diproduksi oleh produsen yang menciptakan varietas tersebut dan harus di bawah pengawasan pemulianya, yang mana sebelumnya adalah BB Padi (BBPSI Padi). Namun BBPSI Padi sekarang memiliki fokus tugas baru sebagai dampak transformasi kelembagaan Balitbangtan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Tugas penelitian dan pengembangan varietas menjadi tugas Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Lebih lanjut, Balai Benih Provinsi, BUMN, dan Produsen Swasta hanya boleh memproduksi benih kelas benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Namun, jika produsen memiliki varietas yang dihasilkan sendiri maka produsen tersebut dapat memproduksi benih penjenisya.

Ketiga, pengawasan mutu benih termasuk sertifikasi dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang ada di setiap provinsi. Tugas dan fungsi dari BPSB adalah (1) melakukan

pengawasan dan sertifikasi benih yang diproduksi oleh penangkar atau produsen benih, (2) melakukan pemeriksaan proses produksi, sarana dan tempat penyimpanan, cara pengemasan benih, mutu benih, dokumen dan catatan produsen, pemasok, dan pengedar benih, (3) melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi, pemenuhan persyaratan pendaftaran, pengadaan perijinan, sertifikasi, dan pendaftaran peredaran benih, dan (4) melakukan upaya preventif dan represif untuk melindungi konsumen dari benih yang tidak bersertifikat dan tidak bermutu.

Keempat, kelembagaan perbenihan mencakup ragam regulasi dan kelembagaan pendukung seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk membangun iklim usaha perbenihan yang kondusif. Regulasi perbenihan meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang menekankan pentingnya penggunaan benih bermutu untuk meningkatkan produktivitas dan

daya saing sektor pertanian. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang mengatur produksi, sertifikasi, distribusi, dan pengawasan mutu benih tanaman pangan. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas bagi petani di seluruh Indonesia. Regulasi terkait sistem perbenihan padi dan tanaman pangan lainnya diatur juga oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) seperti Permentan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman, Permentan Nomor 29 tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman, dan Kepmentan Nomor 966 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

Permasalahan Subsistem Kelembagaan Perbenihan Padi di Indonesia

Secara umum, sistem perbenihan padi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan enam tepat. Dalam arti, ketika membutuhkan benih seringkali mengalami kendala satu atau lebih dari enam tepat seperti (1) benih tidak tersedia atau jumlahnya terbatas, (2) benih yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan petani (tidak cocok), (3) benih yang tersedia tidak terjangkau harganya oleh petani, (4) ketersediaan benih terkonsentrasi hanya di beberapa wilayah yang menyebabkan wilayah tersebut berlebih atau surplus, sementara di wilayah lain mengalami kekurangan atau defisit, (5) benih yang tersedia mutunya menurun atau kurang bagus, atau (6) benih tidak tersedia pada saat musim tanam.

Selain itu, sistem perbenihan padi di Indonesia juga menghadapi ragam permasalahan yang spesifik pada tiap subsistemnya namun saling terkait. Secara umum permasalahan sistem perbenihan padi sudah dijelaskan secara ringkas pada bagian Pendahuluan *policy brief* ini. Secara spesifik, sebagai fokus *policy brief* ini, lima

permasalahan utama pada subsistem kelembagaan perbenihan sebagai berikut. *Pertama*, kewenangan perbenihan yang belum jelas antara pusat dan daerah, terutama dalam hal penyediaan benih. Saat ini, pemerintah pusat hanya fokus pada penetapan kebutuhan sarana dan penetapan standar mutu benih. Di lain pihak, di pemerintah tingkat provinsi hanya fokus pada penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih. Di tingkat kabupaten, pemerintah daerah berperan dalam pengawasan peredaran sarana pertanian. Lebih lanjut, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan di bidang pertanian belum memberikan ruang kepada pemerintah kabupaten dalam hal penyediaan benih.

Kedua, dampak perubahan regulasi dan kelembagaan penelitian VUB dari Kementerian Pertanian ke BRIN belum dikelola dengan baik. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam keberlanjutan produksi atau terganggunya ketersediaan benih sumber, terutama benih penjenis (BS) yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian target produksi benih nasional. Upaya kerjasama antar pihak sudah mulai dilakukan, seperti BRIN yang bekerja sama dengan produsen benih dan BUMN. Namun, kerja sama yang dilakukan belum terorganisir dengan baik, masih dilakukan masing-masing tanpa adanya regulasi yang jelas.

Ketiga, peran lembaga produsen benih nasional baik produsen benih publik (BUMN), balai benih maupun produsen benih swasta, masih belum optimal dalam mendukung industri benih yang resilien dan berkelanjutan. Faktor utama ketidakefektifan tersebut adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas. Misalnya, balai benih tingkat kabupaten kini menghadapi tuntutan untuk berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Sayangnya, kondisi ini justru membuat balai benih lebih memilih menyewakan lahan yang dimiliki daripada memproduksi benih sebar, karena penyewaan lahan dianggap lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kontribusi PAD.

Keempat, kebijakan dan program bantuan benih sering kali tidak efektif, berpotensi mendisrupsi pasar dan menyebabkan penurunan ketersediaan dan penyebaran benih berkualitas. Pada beberapa kasus di lapang, ditemui adanya persepsi dan keyakinan bahwa kualitas benih bantuan umumnya kurang bagus dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Kebijakan ini alih-alih berpotensi meningkatkan produktivitas padi dan kesejahteraan petani, namun justru berpotensi menyebabkan kerugian petani. Apabila kondisi ini terus berlanjut, kebijakan seperti ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada benih bantuan serta merusak dinamika pasar benih yang seharusnya lebih kompetitif dan berkualitas.

Kelima, tidak tersedianya data perbenihan dan sistem informasi perbenihan yang andal dan terpadu. Keadaan ini menyebabkan perencanaan dan pengembangan program perbenihan tidak responsif dan tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, penyediaan program benih bantuan seringkali bersifat insidental.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, pembenahan kelembagaan dalam sistem perbenihan padi sangat penting dilakukan. Sebagai bagian dari sistem, kinerja subsistem kelembagaan akan memengaruhi kinerja sistem perbenihan padi secara keseluruhan.

Revitalisasi Kelembagaan Perbenihan Padi di Indonesia

Rekomendasi kebijakan revitalisasi kelembagaan ini perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan dalam sistem perbenihan padi, khususnya subsistem regulasi dan kelembagaan pendukung. Lebih dari itu, revitalisasi kelembagaan ini bertujuan untuk membangun tata kelola kelembagaan perbenihan yang transformatif dan adaptif sehingga mampu merespon tantangan global dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Pembenahan kelembagaan penyelenggara perbenihan juga diharapkan dapat menjadi salah satu kunci sukses penyediaan benih padi

berkualitas. Apabila setiap lembaga telah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta memiliki kekuatan dalam penyelenggaraannya maka dapat berdampak pada mekanisme pengelolaan yang lebih profesional.

Secara umum, kebijakan revitalisasi kelembagaan dalam sistem perbenihan padi bertujuan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab setiap aktor yang terlibat. Kebijakan tersebut mencakup enam revitalisasi sebagai berikut:

- a. Reposisi peran Kementerian Pertanian dalam menjamin ketersediaan benih sumber, terutama benih penjenis dan benih dasar, yang saat ini masih berada di bawah pengelolaan BBPSIP. Kementerian Pertanian (dalam hal ini BBPSIP) dapat diberi mandat untuk memproduksi benih penjenis padi. Kerja sama antara Kementerian Pertanian dan BRIN perlu diperluas dengan melibatkan perguruan tinggi dan produsen benih padi. Sebagai alternatif, dapat dipertimbangkan untuk pembentukan lembaga khusus di bawah Direktorat Perbenihan Kementan dapat menangani produksi benih sumber padi ini.
- b. Penguatan Balai Benih baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Untuk Balai Benih Provinsi melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat berpotensi meningkatkan peran dan kinerja lebih profesional, dan memungkinkan bekerja sama dengan produsen benih swasta, lembaga riset dan perguruan tinggi untuk mengembangkan dan menjamin ketersediaan benih padi berkualitas di pasar. Untuk Balai Benih Kabupaten, yang dalam operasionalnya dapat membentuk koperasi usaha, ada dua alternatif yaitu (a) diarahkan untuk memproduksi benih sebar (BR) dan benih sumber untuk kondisi apabila di daerah tersebut belum berkembang produsen atau penangkar benih yang mampu memproduksi benih sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan (b) berfungsi sebagai penyedia benih sumber saja untuk kondisi apabila di daerah telah berkembang produsen atau penangkar benih yang mampu

memproduksi benih sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Meskipun demikian, perlu diperhatikan kembali regulasi yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten, terhadap penyediaan benih di daerahnya.

- c. Penguatan BPSB dengan alternatif menjadikannya sebagai lembaga independen langsung di bawah Gubernur untuk memperluas kewenangan dalam hal penganggaran, manajemen sumberdaya manusia termasuk pengawas benih tanaman (PBT), *quality assurance* sertifikasi, serta pengawasan mutu dan peredaran benih padi. Penguatan BPSB juga dalam konteks sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) bagi produsen benih untuk menjamin mutu sekaligus mendorong efisiensi dan produktivitas padi yang ditanam petani. Dalam proses sertifikasi ini, BPSB perlu membangun digitalisasi sistem sertifikasi dan pengawasan jaminan mutu benih sehingga dapat menekan peredaran benih ilegal dan mengatasi kekurangan atau kelangkaan benih padi di suatu wilayah. Dalam menjalankan peran sertifikasi dan pengawasan, BPSB juga dapat berbagi kewenangan dengan balai benih kabupaten dalam konteks penetapan standar perbenihan, pembinaan penangkar benih, pengawasan produksi dan distribusi.
- d. Penguatan produsen benih untuk melakukan sertifikasi mandiri. Hal ini karena tanggung jawab mutu benih pada dasarnya ada di produsen benih itu sendiri, sedangkan kedepan BPSB hanya bertugas melakukan pengawasan peredaran benih di lapangan. Secara spesifik penguatan produsen atau penangkar benih padi lokal dapat diarahkan untuk pengembangan perbenihan berbasis korporasi untuk memproduksi dan menjamin ketersediaan benih *insitu* dan meminimalkan distribusi benih antar wilayah, guna penyediaan benih secara enam tepat. Upaya ini perlu dielaborasi melalui kerjasama dengan produsen swasta/BUMN untuk meningkatkan

kapasitas dalam aspek kelembagaan, perencanaan, proses produksi dan distribusi benih. Dalam hal ini, pemerintah perlu menjamin pola kerjasama tersebut yang adil dan saling menguntungkan.

- e. Pengembangan sistem perbenihan padi berbasis masyarakat, termasuk untuk berkontribusi pada pengembangan varietas khusus dan lokal sebagai upaya konservasi plasma nutfah benih (biodiversitas) padi. Pengembangan padi yang spesifik agroekosistem penting karena masing-masing agroekosistem tersebut menghadapi tantangan yang berbeda dan memerlukan penanganan khusus. Sebagai contoh, selain menghadapi permasalahan kekeringan, di lahan tadah hujan menghadapi masalah utama lainnya yaitu gulma, sedangkan di lahan padi gogo berupa defisiensi fosfor. Contoh pengembangan varietas lokal yaitu Kuning Ancah dan Sikampau Kampa di Provinsi Riau.
- f. Transformasi BUMN perbenihan padi yang mencakup penelitian dan pengembangan VUB, produksi dan distribusi benih yang berkualitas, serta membangun kerjasama dengan produsen benih swasta untuk mempercepat pengembangan dan produksi benih unggul yang sesuai kebutuhan pasar. BUMN perbenihan padi perlu beralih dari fokus pada program subsidi dan bantuan pemerintah menuju aktivitas bisnis benih untuk pemenuhan permintaan benih padi berkualitas nasional, bahkan untuk pasar ekspor.
- g. Digitalisasi data perbenihan dengan membangun sistem informasi perbenihan nasional yang terintegrasi guna memperoleh informasi yang cepat, tepat dan akurat dan mendukung industri perbenihan yang maju, mandiri dan modern. Sistem informasi ini dapat memuat data lengkap *real time* benih (data *parent seed*, pertanaman, sertifikasi, peredaran/distribusi) contohnya dengan penerapan QR-Code. Upaya ini perlu didukung kolaborasi antar lembaga baik dari pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan perbenihan padi, lembaga penelitian,

perusahaan swasta, dan perguruan tinggi serta pihak terkait lainnya.

Kesimpulan

Sistem perbenihan padi di Indonesia masih menghadapi ragam permasalahan pada tiap subsistemnya, termasuk subsistem kelembagaan. Oleh karena itu, penting adanya revitalisasi kelembagaan pada sistem perbenihan padi nasional untuk menjamin ketersediaan benih padi berkualitas dapat dicapai. Kebijakan revitalisasi kelembagaan yang dapat dilakukan mencakup memerankan kembali Kementerian Pertanian dalam menjamin ketersediaan benih sumber, penguatan balai benih tingkat provinsi dan kabupaten, penguatan BPSB, penguatan produsen benih termasuk untuk benih lokal, pengembangan sistem perbenihan berbasis masyarakat, transformasi BUMN perbenihan padi dan digitalisasi data perbenihan. Revitalisasi kebijakan tersebut ini diharapkan dapat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi, distribusi, dan pengawasan benih sehingga dapat mentransformasi sistem perbenihan padi Indonesia yang berkelanjutan. Lebih lanjut, dengan revitalisasi kelembagaan perbenihan padi ini, diharapkan pengembangan varietas padi akan dapat mengatasi tantangan global dan nasional dalam ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Daftar Pustaka

- [BSIP] Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. (2024). Teknik Produksi Benih Padi Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS). Subang.
- [Direktorat Perbenihan] Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. (2024). Pengembangan Perbenihan Padi Hibrida.
- [Direktorat Perbenihan] Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. (2023). Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Sinergitas dengan BSIP.
- [Direktorat Perbenihan] Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. (2020). Kebijakan Perbenihan Padi. Disampaikan pada Rapat Pembahasan Draft Kerangka Kerja Studi Modernisasi Perbenihan Padi, 24 September 2020.
- [Ditjen TP] Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (2022). Pengembangan Varietas Unggul Baru dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi.
- Fagi AM, Abdullah B, Kartaatmadja S. (2001). Peranan padi Indonesia dalam pengembangan padi unggul. Prosiding Budidaya Padi. Surakarta, November.
- Pardede RKB. (2023). Pemanfaatan Benih Unggul Terhambat Regulasi dan Distribusi. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/11/pemanfaatan-benih-unggul-terhambat-regulasi-dan-distribusi>
- Suprehatin, Mailena L, Ulpah A, Putri TA, Hakim RI, Rangganis SA. (2024) Laporan Akhir Kajian Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Berkualitas. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan PRISMA.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Suprehatin Suprehatin, Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis tertarik pada penelitian mengenai food security and food systems, agrifood value chain, agrifood policy, sustainability and political economy. *(Corresponding Author)*

Email: suprehatin@apps.ipb.ac.id



Amalia Ulpah, Analis Kebijakan, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian. Penulis menekuni penelitian terkait agribisnis dan ekonomi pertanian.



Catur Setiawan, Pengawas Benih Tanaman Madya, Ketua Ikatan Pengawas Benih Tanaman Indonesia (IPBTI). Penulis tertarik pada analisis kebijakan perbenihan tanaman pangan.



Tursina Andita Putri, Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor yang menekuni bidang penelitian terkait agribisnis khususnya farm management dan ekonomi usaha pertanian.



Rizqi Imaduddin Hakim, Asisten Akademik Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis menekuni penelitian terkait usahatani, kelembagaan agribisnis, dan rantai nilai pertanian.



Syafira Aulia Rangganis, Tenaga Kependidikan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (FTI ITB); pernah menjadi Asisten Peneliti di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Saat ini aktif dalam pengelolaan marketing tools dan kegiatan kerja sama di FTI ITB. Pada bidang agribisnis, memiliki ketertarikan pada topik usahatani, studi kelayakan, dan pemasaran digital.



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680